



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1985/1986**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1985/1986.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1985/1986.

Pasal 1

- (1) Untuk musim haji tahun 1985/1986 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp.3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :
Pebruari 1985 jumlahnya ialah Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
Maret jumlahnya ialah Rp.3.164.000,-(tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
April 1985 jumlahnya ialah Rp.3.188.000,-(tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
Mei 1985 jumlahnya ialah Rp.3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- (3) Penyetoran uang muka atau/penyetoran penuh Ongkos Naik Haji dapat dimulai pada tanggal 1 Pebruari 1985 dan akhir penutupan setoran uang muka atau setoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1985;
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1985 sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 1985.

Pasal 2

- (1) Calon Jemaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 5 Juni 1985 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran di muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Rp.3.212.000,-yaitu Rp.32.120,- (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jemaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi/setelah tanggal 5 Juni 1985, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Jumlah jemaah haji tahun 1985 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO